

## ABSTRAK PERATURAN

### PERUBAHAN KEENAM – TARIF BEA MASUK – SISTEM KLASIFIKASI BARANG

2011

PERMENKEU RI NOMOR 65/PMK.011/2011 TANGGAL 31 MARET 2011 (BN TAHUN 2011 NO.182)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka mendukung stabilisasi harga beras dalam negeri dan dalam rangka lebih memberikan kejelasan mengenai pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa produk beras dan tepung beras, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 110/PMK.010/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 13/PMK.011/2011.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

pembebanan tarif bea masuk sejak tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011, adalah sebagai berikut:

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	BEA MASUK/ IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	10.06	Beras.	Rice.	
1.	1006.10.00.00	- Beras berkulit (padi atau gabah)	- Rice in the husk (paddy or rough)	Rp 450,-/Kg
	1006.20	- Gabah dikuliti:	- Husked (brown) rice:	
2.	1006.20.10.00	-- Beras Thai Hom Mali	-- Thai Hom Mali rice	Rp 450,-/Kg
3.	1006.20.90.00	-- Lain-lain	-- Other	Rp 450,-/Kg
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak:	- Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed:	
		-- Beras wangi:	-- Fragrant rice:	
4.	1006.30.15.00	-- -Beras Thai Hom Mali	-- -Thai Hom Mali rice	Rp 450,-/Kg
5.	1006.30.19.00	-- -Lain-lain	-- -Other	Rp 450,-/Kg
6.	1006.30.20.00	-- Beras setengah Matang	-- Parboiled rice	Rp 450,-/Kg
7.	1006.30.30.00	-- Beras ketan (pulut)	-- Glutinous rice (pulot)	Rp 450,-/Kg
8.	1006.30.90.00	-- Lain-lain	-- Other	Rp 0,-/Kg
9.	1006.40.00.00	- Beras Pecah	- Broken Rice	Rp 450,-/Kg
	11.02	Tepung serelia selain gandum atau meslin.	Cereal flours other than of wheat or meslin.	
10.	1102.90.00.10	-- Tepung beras	-- Rice flour	Rp 450,-/Kg

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Maret 2011.